



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHL PADA PBPH

Nomor : 573/A-SERT/X/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| a. Nama Auditi   | : | BPBH CV Putri Lindung Bulan  |
| b. Nomor Izin    | : | 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003 jo. Nomor SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020, Addendum Nomor SK.1213/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 |
| c. Lokasi Site   | : | Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau   |
| d. Alamat Kantor | : | Jl. Sei Duku No.333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau   |
| e. Luas          | : | 2.085,54 Ha  |
| f. Pelaksanaan   | : | 4 s/d 13 September 2023  |
| g. Standar       | : | Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  |
| h. Auditor       | : |  |
|                  |   | Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor)  |
|                  |   | Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Ekologi)   |
|                  |   | Ir. A.L. Koestono (Auditor Prasyarat)  |
|                  |   | Susanto Darmono, S. Sos (Auditor Produksi)   |
|                  |   | Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)   |

Hasil pengambilan keputusan :

BPBH CV Putri Lindung Bulan memperoleh nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan untuk seluruh norma penilaian setiap verifier **"MEMENUHI"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan Nomor : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku 24 November 2023 sampai dengan 23 November 2029.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 2 Oktober 2023  
LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Diretur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Nomor : 007/A-SERT-PHL/Kpts/IX/2023**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)  
TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) CV PUTRI LINDUNG BULAN  
YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG SK PBPH  
NOMOR: 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 TANGGAL 25 JANUARI 2003 JO. NOMOR  
SK.406/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2020, TANGGAL 26 OKTOBER 2020, ADDENDUM NOMOR  
SK.1213/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 6 DESEMBER 2021  
SELUAS 2.085,54 Ha**

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan pasal 217 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, untuk kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan dilakukan melalui SVLK;
  2. Bahwa PBPH CV Putri Lindung Bulan pada tanggal 24 November 2017 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHPL.44/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 November 2023 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**;
  3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang.
  4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, PBPH CV Putri Lindung Bulan telah dilakukan audit re-sertifikasi penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 477/ASERT-PLB/PHL/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
  5. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH CV Putri Lindung Bulan dinyatakan **"Lulus"** penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan **"memenuhi"**, sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH CV Putri Lindung Bulan yang telah diterbitkan diperpanjang masa berlakunya;
  6. Bahwa perpanjangan status masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH CV Putri Lindung Bulan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
  5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
  6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
  7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH CV PUTRI LINDUNG BULAN.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) CV Putri Lindung Bulan diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 24 November 2023 s/d tanggal 23 November 2029 dengan Nomor : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN, nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**.
- KEDUA : Setiap 24 (Dua Puluh Empat) bulan sekali akan dilakukan Penilikan, mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PBPH CV Putri Lindung Bulan.
- KEEMPAT : PBPH CV Putri Lindung Bulan berhak menggunakan Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 29 September 2023

LPVI PT. AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



# SERTIFIKAT PHL



No : SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN  
Tanggal Penetapan : 24 November 2023

Berlaku hingga : 23 November 2029

Diberikan kepada :

## CV PUTRI LINDUNG BULAN

SK PBPH Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005, Tanggal 25 Januari 2003  
jo. Nomor : SK.406/Menhk/Setjen/PLA.2/10/2020, Tanggal 26 Oktober 2020  
Addendum Nomor : SK.1213/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021, Tanggal 6 Desember 2021  
Luas & Lokasi : 2.085,54 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru-Riau

**telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat “BAIK”**

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian  
dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021  
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PBPH CV PUTRI LINDUNG BULAN  
KABUPATEN PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal  
6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Lukman Hakim (Lead Auditor/Auditor Ekologi)  
2. Khalimi Heruwanto S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Ir. A.L. Koestono (Auditor Produksi)  
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)  
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Pemegang Izin : CV PUTRI LINDUNG BULAN
- b. Alamat : Jl. Sei Duku No. 333, Kelurahan Tanjung Rhu,  
Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru 28142,  
Provinsi Riau, Telp/Fax. (0761) 34641
- c. Keputusan Pemberian Izin
- Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005
  - Tanggal : 25 Januari 2003
  - Addendum : SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2020
  - Tanggal : 26 Oktober 2020
- d. Keputusan PBPH
- Nomor : 1213/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021
  - Tanggal : 6 Desember 2021
  - Luas : 2.085,54 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Pepalawan Provinsi Riau.
- e. Akta Notaris dan Pengesahan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Asman Yunus, SH
    - Nomor : 126
    - Tanggal : 28 Februari 2002
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Haji Riyanto, SH. MKn
    - Nomor : 74
    - Tanggal : 29 Agustus 2019
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120319010835, tanggal 3 Oktober 2019
- g. Komposisi Pemegang Saham
- Badan hukum dengan bentuk CV (*Commanditaire Venootschap*) tidak dikenal kepemilikan saham perusahaan, melainkan "Sekutu Pengurus", yaitu orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan "Sekutu Komanditer" bertanggung jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan.
- h. Susunan Direksi dan Komisaris
- Direktur (Sekutu Pengurus) : Ir. Harris Dharsono
  - Sekutu Komanditer : Andrea Gunawan Suwandi



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 4 September 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Senin, 4 September 2023 (Pekanbaru)	- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidupan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHL Wilayah III Pekanbaru - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH CV Putri Lindung Bulan - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 4 September 2023	- Perjalanan dari Pekanbaru Ke Base Camp CV Putri Lindung Bulan
4	Konsultasi Publik	Selasa, 5 September 2023 (Kantor Kecamatan Ukui)	- Menampung aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat, tokoh adat, pemerintah Desa dan kecamatan, aparat keamanan, instansi kehutanan, akademisi, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) atas kegiatan pengelolaan hutan di PBPH CV Putri Lindung Bulan
5	Pertemuan Pembukaan	Rabu, 6 September 2023 (Base Camp CV Putri Lindung Bulan)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
6	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Rabu - Sabtu, 6-9 September 2023 (Ruang Meeting Kantor Baung)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan THPB; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan UKL dan UPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
7	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Sabtu - Minggu, 9-10 September 2023 (Lokasi Uji Petik)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li></ul></li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
8	Rapat Internal Tim Audit	Senin, 11 September 2023 (Base Camp CV Putri Lindung Bulan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian</li><li>- Persiapan bahan paparan hasil verifikasi</li></ul>
9	Pertemuan Penutup	Senin, 11 September 2023 (Base Camp CV Putri Lindung Bulan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH CV Putri Lindung Bulan</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
10	Mobilisasi Tim	Selasa, 12 September 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp CV Putri Lindung Bulan ke Pekanbaru</li></ul>
11	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Riau	Selasa, 12 September 2023 (Pekanbaru)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan BPHP Wilayah III Pekanbaru</li><li>- Menyampaikan audit Penilaian Kinerja PHL PBH CV Putri Lindung Bulan telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
12	Mobilisasi Tim	Rabu, 13 September 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta</li></ul>
13	Pengambilan Keputusan	Jum'at, 29 September 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH CV Putri Lindung Bulan yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 85,71 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka PBPH CV Putri Lindung Bulan berhak memperoleh Sertifikat PHL dari LPVI PT Ayamaru Sertifikasi dengan No. SPHL.44/ASERT/LPVI-001-IDN untuk jangka waktu 6 tahun, berlaku dari tanggal 24 November 2023 s.d. tanggal 23 November 2029.</li></ul>





#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>	
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin No. 522/IUPHHKHT/ I/2003/005 tanggal 25 Januari 2003, SK Penetapan No. SK.406/ Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.1213/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 6 Desember 2021. Dokumen tata batas juga terpelihara berupa Laporan No. LP.011/BPKH.XIX/PKH/-/12/2019, tanggal 3 Juli 2020.</li><li>- Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang) dan telah memperoleh SK Penetapan dengan luas 2.085,54 Ha (panjang batas 31.509 meter) serta terdapat kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja.</li><li>- Pada areal kerja CV Putri Lindung Bulan tidak ditemukan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, dengan jenis-jenis kegiatan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015.</li><li>- Laporan Identifikasi dan Penyelesaian Area Klaim Juli 2023 menunjukkan penambahan luas areal perambahan dari seluas 250,6 Ha menjadi seluas 292 Ha, sehingga luas penguasaan areal seluas 1.793 Ha (86 %) dari luas areal PBPH seluas 2.085 Ha.</li></ul>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Visi Msi dan Kebijakan Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan setiap tahun dalam kurun waktu 6 (enam) tahun kepada karyawan, masyarakat dan mitra kerja yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan.</li><li>- Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.</li></ul>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur Organisasi auditi yang diperbaharui berdasarkan Keputusan Direktur No. 001/SK-OC/PLB/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial.</li><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan didukung dengan SK penugasan dan penempatan.</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan <i>inhouse training</i> selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 97,80 %.</li><li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap,</li></ul>
	1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi (perangkat keras maupun perangkat lunak) cukup memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki personel yang ditugaskan adalah : (1) Wikastian Adi Saputra Gultom sebagai PIMS Controller dan (2) Teguh Afrianto sebagai PCS Controller yang ditetapkan direksi.</li><li>- Terdapat organisasi SPI dan personilnya, aktifitas SPI belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolaan hutan lestari, karena berdasarkan laporan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>ketidaksesuaian internal audit kegiatannya masih focus pada satu aspek yaitu SMK3, belum menyentuh aspek yang lainnya seperti sosial dan produksi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat laporan progress pemenuhan internal audit tahun 2022 update per Juni 2023 terhadap temuan di lapangan dan telah dilakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.</li><li>- Tersedia operator sistem SEHATI, SIPUHH, SIPONGI, SICAKAP dan SIMPEL yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi, namun belum patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK yaitu SIPASHUT dan SIMPEL.</li></ul>
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT setiap tahun selama kurun waktu 6 tahun. Sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Bagan Limau pada tanggal 29 Maret 2023 dan Desa Lubuk Kembang Bunga pada 30 Maret 2023 dan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.</li><li>- Sosialisasi dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan setiap tahun selama kurun waktu 6 (enam) tahun. Kegiatan sosialisasi terakhir dilaksanakan kepada masyarakat Desa Bagan Limau pada tanggal 29 Maret 2023 dan Desa Lubuk Kembang Bunga pada tanggal 30 Maret 2023 dan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan dan perwakilan kedua desa tersebut.</li></ul>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>	
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2010-2019 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.139/VI-BPHT/2010 tanggal 14 Oktober 2010 dan dokumen RKUPH Periode Tahun 2020-2029 yang telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.</li><li>- Tingkat kesesuaian realisasi kegiatan penataan areal kerja (Blok dan Petak Kerja) RKTTPH Tahun 2017 s/d 2023 dengan rencana jangka panjang dalam dokumen RKUPH rata-rata adalah sebesar 104,34 % dengan adanya kegiatan PAK yang di luncurkan, sedangkan jika dibandingkan dengan target dalam dokumen RKTTPH tahun yang bersangkutan, rata-rata pencapaiannya sebesar 74,23%.</li><li>- Auditi telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja dan hasil uji petik pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa kondisi batas blok dan petak seluruhnya masih terlihat dengan jelas.</li></ul>
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki data potensi dari hasil pelaksanaan survei Terdapat data potensi tegakan selama periode tahun 2017 s/d 2023 beserta kelengkapan pendukungnya seperti peta realisasi PHI. Auditi juga memiliki data monitoring potensi tegakan hutan tanaman per kelas umur yang diukur secara rutin. Belum tersedia data potensi untuk pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan atau pemanfaatan kawasan lainnya.</li><li>- Auditi telah memiliki data hasil pengukuran Permanen Sample Plot (PSP) yang dibuat pada tanaman tahun 2017 s.d 2023 dan telah dianalisis serta data hasil analisa riap telah dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana pemanenan tegakan hutan tanaman.</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tersedia secara lengkap, namun ada beberapa prosedur yang isinya belum disesuaikan dengan ketentuan teknis yang terbaru.</li><li>- Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman di lapangan sebagian besar diserahkan ke kontraktor (mitra kerja) yang diawasi dan dievaluasi secara periodik oleh Auditor. Terdapat bukti Implementasi SOP pada pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hasil hutan di lokasi Blok RKTPH Tahun 2017 sampai dengan 2022, namun realisasinya masih belum sesuai target yang direncanakan.</li><li>- Rata-rata realisasi penanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 93,95 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun bersangkutan, sedangkan bila dibandingkan dengan luas areal yang seharusnya tertanam dalam dokumen RKUPH PBPH CV PLB Periode Tahun 2020 – 2029, realisasi total penanaman adalah 93,51 % dari alokasi areal budidaya tanaman.</li></ul>
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditor telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) Reduce Impact Logging (pemanfaatan hutan ramah lingkungan) No. SOP-NEN-008, Revisi ke: 5 tanggal 25 Januari 2023 yang isinya sesuai untuk karakteristik kondisi areal setempat dan SOP RIL tersebut memakai referensi peraturan terbaru yaitu: Lampiran XIV Permen LHK No: 8 Tahun 2021, tentang: Pedoman Penerapan Teknik Peralakan Berdampak Rendah / Reduced Impact Logging Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.</li><li>- Terdapat Standard Operasional Prosedur (SOP) yang mendukung dan berhubungan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan dan isinya sudah sesuai dengan dengan karakteristik kondisi areal setempat yang merupakan lahan kering/mineral, namun belum terdapat kegiatan atau laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemanenan ramah lingkungan.</li><li>- Sesuai dokumen RKUPH Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 12/2019, tanggal 18 Desember 2019, Auditor hanya menerapkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (Hutan Tanaman) dengan sistem Silvikultur yang diterapkan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dimana kegiatan penyiapan lahan dan penebangan dilakukan secara tebang habis.</li></ul>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH periode tahun 2017 s/d 2023 (termasuk revisi) yang disusun berdasarkan data potensi hasil kegiatan Inventarisasi atau survei potensi hutan yang dilaksanakan pada 1 (satu) tahun sebelum penebangan/ pemanenan yang dituangkan dalam bentuk Laporan PHI atau PMA 66. Dokumen RKTPH terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan dan Peta Kerja RKTPH Skala 1: 50.000.</li><li>- Auditor memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2017 sampai dengan 2023 dan/atau Peta Kerja Revisi RKTPH yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung pada kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman.</li><li>- Terdapat penandaan batas pada seluruh batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ dipelihara yaitu pada blok dan petak kawasan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya RKTPH 2017 sampai dengan 2023 sesuai perkembangan kegiatan blok</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>RKTPH. Selain itu terdapat penandaan batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai) yang berbatasan langsung dengan Blok RKTPH, namun belum terdapat penandaan batas areal budidaya dengan pola kemitraan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi produksi kayu hasil pemanenan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata adalah sebanyak 31.670,90 m<sup>3</sup> atau sebesar 87,44 % dari rencana dalam dokumen RKTPH setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata realisasi luas pemanenan adalah sebesar 222,90 Ha atau 88,42 % dari target yang direncanakan. Jenis pohon yang dipanen adalah dari jenis Acacia sp. dan Eucalyptus sp.</li></ul>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Parameter kondisi keuangan perusahaan dalam 6 (enam) tahun terakhir memiliki nilai rata-rata Likuiditas: 223,03 %, Solvabilitas: 47,86 %, dan Rentabilitas: 24,80 (Positif), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar dengan pengecualian untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</li><li>- Berdasarkan dokumen RKAP dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, diketahui bahwa Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh Auditi dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata antara 20 % sampai 50 %.</li><li>- Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir (periode tahun 2017 sampai dengan 2022) mencapai 64,47 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi.</li><li>- Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman dalam 6 (enam) tahun terakhir berjalan lancar dengan kondisi likuiditas auditi dikategorikan cukup likuid, sebagian kegiatan teknis dalam pengelolaan hutan belum terealisasi sesuai dengan rencana dan tata waktu, terkait kemampuan penyiapan lahan untuk tanaman yang terbebas dari claim masyarakat, sehingga berpengaruh pula terhadap realisasi pendanaan untuk kegiatan lanjutannya.</li><li>- Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam 6 (enam) tahun terakhir rata-rata mencapai 61,22 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP, sedangkan pencapaian target seluruh kegiatan penanaman, mencapai 93,51 % dari luas areal yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan tanaman budidaya, dengan rata-rata pencapaian target tanaman setiap tahunnya adalah 93,95 % dari yang direncanakan dalam dokumen RKTPH.</li></ul>
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>	
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPH Periode 2020-2029 yaitu seluas 965 Ha (38,60 %), terdiri dari BZ TN Tesso Nilo dan Sempadan Sungai. Auditi belum memiliki informasi hasil identifikasi ABKT berdasarkan Perdirjen KSDEA No. P.5/KSDAE/SET/KUM.1/ 9/2017.</li><li>- Realisasi penandaan batas kawasan lindung Sempadan Sungai dan Bufferzone TNTN adalah sepanjang 85.488,30 m atau 100,00 % dari rencana. Auditi belum melaksanakan kegiatan deliniasi ABKT di lapangan</li><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Citra Sentinel Tile Number T47MRV, Path 126 Row 60 Liputan 9 Juli Agustus 2022, sebagian besar (82,18 %) berupa areal berhutan</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan telaahan terhadap Peta Satuan Lahan dan Tanah Lembar Pekanbaru (0816), skala 1 : 250.000, jenis tanah seluruhnya termasuk tanah mineral, sehingga tidak ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.</li><li>- Terdapat bukti sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat sekitar dalam rangka memperoleh pengakuan dari para pihak. Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa klaim lahan yang berada di kawasan lindung namun baru sebagian upaya penyelesaiannya</li><li>- Terdapat laporan kegiatan pada kawasan lindung Sempadan Sungai dan Bufferzone TN Tesso Nilo dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, namun blum dilaporkan melalui aplikasi milik KLHK yaitu SIMPEL dan SICAKAP/SIPASHUT sesuai tata waktu</li></ul>
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat sedikitnya 11 prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk 7 SOP dan 4 WI. Keseluruhan prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.</li><li>- Jumlah peralatan perlindungan hutan seluruhnya 102 jenis dengan jumlah total 488 unit dan dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana sudah memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016</li><li>- SDM Damkarhut berjumlah 1 regu inti, dibantu oleh seluruh karyawan dan anggota MPA. Dalam hal pengamanan hutan bekerjasama dengan PT Satria Elang Nusantara. Ketersediaan SDM Regu Inti dan Security telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik jumlah maupun kualifikasinya.</li><li>- Upaya perlindungan gangguan terhadap hutan diimplementasikan sesuai dengan prosedur terdokumentas dan tersedia rekaman secara lengkap yang dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Namun demikian, selama periode beberapa tahun terakhir terdapat 2 lokasi klaim lahan dengan total luas 292,0 Ha.</li></ul>
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dalam bentuk 13 buah Standard Operating Procedure (SOP) dan 3 Work Instruction (WI), yaitu 10 SOP dan 2 WI terkait prosedur pengelolaan serta 3 SOP dan 1 WI terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li><li>- Auditi memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang sesuai dengan rekomendasi dalam UKL-UPL, baik jenis, jumlah maupun lokasinya. Terdapat SDM yang kompeten di bidang pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia, termasuk pengelolaan limbah B3.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap komponen fisik dan kimia dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk limbah B3 telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL, baik jenis yang dipantau namun belum berhasil mengurangi dampak lingkungan berupa penurunan laju erosi</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur identifikasi dalam bentuk SOP yaitu No. SOP-LIN-012 (Identifikasi Flora dan Fauna). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES</li><li>- Auditi telah melaksanakan indentifikasi flora dan fauna di Sempadan Sungai namun belum di Bufferzone TNTN maupun areal budidaya. Identifikasi dilaksanakan pada jalur berpetak yang dibuat secara sistematis. Kegiatan belum dilakukan pada plot permanen secara kontinyu untuk memperoleh data time series</li><li>- Tersedia data hasil identifikasi flora dan fauna pada jalur pengamatan termasuk status perlindungannya. Laporan kegiatan belum menginformasikan jenis flora dilindungi secara lokal, serta hasil identifikasi fauna belum mengintegrasikan jenis fauna di luar jalur pengamatan berdasarkan temuan insidental</li></ul>
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk : <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk 2 SOP dan 5 WI. Seluruh prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya</li><li>- Implementasi pengelolaan flora dan fauna dilindungi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi dan larangan berburu, patroli pengamanan hutan, sosialisasi, pemasangan rambu perlintasan satwa. Belum dilakukan pengelolaan secara spesifik terhadap jenis dilindungi hasil identifikasi (khususnya Gajah dan Harimau Sumatera) dan belum ada peta sebaran flora dan fauna dilindungi serta rehabilitasi areal dengan jenis flora dilindungi secara lokal maupun jenis pakan satwa</li><li>- Terdapat alokasi areal untuk habitat, lintasan, homerange flora dan/atau faun, yaitu berupa Sempadan Sungai dan Bufferzone TN Tesso Nilo. Pada areal tersebut masih terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sehingga secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna</li></ul>
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>	
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: 1) kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau Masyarakat setempat; SOP-HUM-012 Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, Revisi-2 tanggal 22 Juni 2023 dibuat oleh Bagian Humas disetujui oleh Kepala Lapangan. Referensi sesuai peraturan terbaru yang relevan dan 2) kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan berupa Work Instruction Penataan Batas Partisipatif No. WI-CAN-001, Revisi-2 tanggal 22 Juni 2023.</li><li>- Tersedia lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat: Peta Wilayah Administrasi Desa Dalam Areal Kerja skala 1:50.000 dan Peta Sebaran Wilayah Desa di Sekitar Areal Kerja termasuk dalam wilayah administrasi Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bagan Limau, pemukiman desa semuanya berada diluar areal konsesi. Data dan Peta Indikatif Perambahan Klaim di Areal Kerja Skala 1 : 50.000, Juli 2023 terdapat informasi adanya klaim areal oleh masyarakat seluas 292,0 Ha, tidak terdapat pemanfaatan HHHBK, tidak ada tempat penting masyarakat didalam areal konsesi nilai</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>budaya : situs budaya, tempat keramat, kuburan sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat Berita Acara Pengakuan Batas Partisipatif wilayah Desa Lubuk Kembang Bunga dan Desa Bagan Limau tahun 2019 berupa batas alam Sungai Air Hitam. Data dan Peta Indikatif Perambahan Klaim di Areal Kerja Skala 1 : 50.000, Juli 2023 seluas 292,0 Ha. Belum tersedia rencana dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat tahun 2023.</li></ul>
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik 2018 s.d. 2020 dan 2023 Nilai maksimal 47 indikator adalah 235, nilai aktual 96 (40,85%) masuk kategori : Terkendali namun belum mencakup seluruh potensi konflik dan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali, bukti pelaporan 2023 belum tersedia karena dalam proses pelaporan di manajemen Head Office. Peta Indikatif Perambahan dan Klaim di Areal Kerja skala 1:50.000 dan Data Identifikasi dan Penyelesaian area klaim, Juli 2023 seluas 292 Ha.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk berupa SOP SOP-HUM-006 Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP-HUM-007 Penanganan Tindakan Ancaman Keamanan, SOP-HUM-008 Protokol Resolusi Konflik, SOP- HUM-009 Perlindungan Hutan, SOP-HUM-010 penyelesaian Keluhan, SOP-HUM-011 Konsultasi Pemangku Kepentingan yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dan disepakati oleh para pihak Daftar Hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi prosedur resolusi konflik di Desa Bagan Limau tanggal 29 Maret 2023 dan di Desa Lubuk Kembang Bunga tanggal 30 Maret 2023. Dilengkapi pernyataan peserta sosialisasi telah memahami dan menyetujui mekanisme resolusi konflik.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik Keputusan Direktur No. 33/SK/PLB/II/2023 tanggal 07 Februari 2023, melibatkan para pihak Desa Bagan Limau, Desa Lubuk Kembang Bunga, Muspika Ukui, Polsek, Koramil, Tokoh Masyarakat yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sesuai tahapan penanganannya sebesar Rp39.438.500 dan Rp7.744.055 untuk patroli.</li><li>- Tersedia Data Identifikasi dan Penyelesaian area klaim, Juli 2023 seluas 292 Ha, rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dalam RKAP bidang konflik sosial dengan rencana biaya 2017 s.d. 2023 sebesar Rp25.493.379, tahun 2023 alokasi biaya Rp47.182.615 untuk biaya konflik sosial, patroli dan sosial Expenses belum memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li><li>- Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata 51 - 79% dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dilaporkan kepada instansi yang berwenang berupa: Surat pelaporan ke Kapolsek Ukui Kabupaten Pelalawan No. 81/PLB/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 yaitu seluas ± 4,7 Ha pada kompartemen R030, Surat pelaporan ke Kapolda Riau No. 202/PLB/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yaitu seluas ± 106 Ha pada lokasi tanaman unggulan, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung, Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. LP/B/9/I/2023/SPKT/POLRES PELALAWAN/ POLDA RIAU tanggal 16 Januari 2023, Kronologis Resolusi Konflik perambahan areal di</li></ul>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		Buffer Zone Q.014 seluas 0,5 Ha tanggal 15 Januari 2023 dilakukan oleh orang luar Ukui, peralatan dan pelaku di serahkan ke Polres Pelalawan dan di sidang di Pengadilan dengan vonis hukuman 2,6 tahun.
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dalam data tahun 2023 Karyawan lokal 14 orang (12,96%) dari total 108 orang, terpengaruh berupa Peta Wilayah Administrasi Desa Dalam Areal Kerja CV Putri Lindung Bulan skala 1:50.000 dan Peta Sebaran Wilayah Desa di Sekitar Areal Kerja PBPH CV Putri Lindung Bulan skala 1:100.000 oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir : Laporan Social Impact Assessment 2020 dan 2023, Data Klaim Areal, Juli 2023 seluas 292,0 Ha.</li><li>- Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap berupa SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial tanggal 22 Juni 2023, dibuat oleh Bagian Humas dan disetujui oleh Kepala Lapangan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</li><li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam Rencana Program PMDH/CSR periode 2017 s.d. 2023 bidang ekonomi pada Laporan Community Development dengan desa binaan Desa Bagan Limau dan Desa Lubuk Kembang Bungo Kecamatan Ukui namun tidak memuat rencana kerjasama dengan koperasi/Bumdes sesuai amanat SK Bupati No. 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 poin 26 dan dokumen RKUPH 2020-2029 bagian Kelola Sosial, dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat Notulensi pertemuan, BA Pengakuan parapihak pada sosialisasi RKT dengan materi penyampaian keluhan, komplain, permohonan via WA atau telepon melalui bagian Humas.</li><li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan tersedia lainnya, telah mencapai 115,80 % dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</li></ul>
	4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan disepakati program prioritas namun belum dibuatkan dokumennya.</li><li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran, dan didasarkan hasil identifikasi. Verifikasi lapangan dengan nara sumber menyatakan, auditi telah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan koordinasi/persetujuan/kesepakatan terkait jenis program tanggungjawab sosial perusahaan dan kesepakatan program sesuai skala prioritas namun belum dibuatkan dokumennya.</li><li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH Hutan Lindung dan/atau Hak Pengelolaan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP Survey Sosial &amp; Ekonomi Masyarakat, Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, Pengajuan dan Pelaksanaan Program, Program Pengembangan Perekonomian</li></ul>





No.	Kriteria dan Indikator	Nilai Kinerja Indikator PHL
		<p>Pedesaan dan Pengembangan Infrastruktur Sosial tanggal 22 Juni 2023, dibuat oleh Bagian Humas dan disetujui oleh Kepala Lapangan yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap: mulai dari undangan/pemberitahuan, paparan materi sosialisasi, notulensi pertemuan, daftar hadir dan foto dokumentasi.</li><li>- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 106,25% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap berupa Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Community Development CV Puteri Lindung Bulan yang dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau periode 2017 s.d. 2023 dilengkapi bukti tanda terimanya.</li></ul>
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Serikat Pekerja Tanda bukti pencatatan No. 250/DTKPEN/SP-SB/2020/13 tanggal 13 Maret 2020, Keanggotaan Organisasi Pengusaha Keanggotaan APHI No. 496 tanggal 21 Februari 2022, Lembaga Kerjasama Bipartit Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau No. Kpts.420/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit masa bakti Januari 2023 s.d. Januari 2026, Perjanjian Kerja Bersama periode 2020-2022, pengesahan No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/09 tanggal 25 Desember 2020, Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, dan telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati berupa SOP-ADM-006 revisi 3, Penyampaian dan Penyelesaian Keluh Kesah, tanggal 22 Juni 2023.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dalam PKB periode 2020 s.d 2022, Data promosi dan mutasi tahun 2018 ada 1 promosi, tahun 2019 ada 4 promosi, tahun 2020 ada 6 promosi, tahun 2021-2022 tidak ada kegiatan akibat pandemi covid-19 dan tahun 2023 ada 2 promosi disertai data penilaian kerja akhir tahun dan surat konfirmasi dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 50% s.d. &lt; 80%.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: 1) pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau 2) kebutuhan promosi dan Rata-rata Rencana dan Realisasi Pendidikan dan Pelatihan selama Kurun Waktu 6 Tahun terealisasi berdasarkan jenis 104,31% dan berdasarkan peserta 100% dilengkapi sertifikat bukti realisasi pelatihan.</li><li>- Tersedia kebijakan pengupahan dalam PKB periode 2020-2022, PKWT No. 104/TCL/PKWT/VI/2023 tenaga harian borongan dan Bukti wajib lapor tenaga kerja 2017 s.d. 2023, tunjangan, Slip Gaji bulan Maret 2023 di atas UMK Pelalawan 2023 sebesar Rp3.191.662, Sertifikat BPJS Kesehatan CV PLB No. 00692225 tanggal 1 Juli 2015. Sertifikat Jamsostek No. 07FD0020 kepesertaan mulai bulan Juni 2007 sesuai Surat Keterangan Kepala Kantor Cabang Jamsostek Riau No. B/13/042012, Bukti pembayaran iuran BPJS tanggal 25 Agustus 2023; fasilitas karyawan Pelayanan Kesehatan di Klinik Estate Selanjut Izin operasional No. 445/DPMPPTSP/-KLINIK/2020/005 tanggal 16 Maret 2020 dan Rekap Laporan Klinik Selanjut dan diterapkan seluruhnya sesuai standar, Data Sarana Prasarana 2023 semua dalam kondisi baik.</li></ul>



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
p.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen legal untuk Terdapat dokumen legal untuk perizinan berusaha perusahaan hutan (PBPH) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta lampirannya. Berdasarkan Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri LHK No. SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2016, areal kerja CV Lindung Bulan seluruhnya terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP).</p> <p><b>N/A</b> Pada areal kerja CV Putri Lindung Bulan tidak terdapat penggunaan yang sah di luar kegiatan PBPH, baik tambang, pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api dan peruntukkan lainnya.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode 2020-2029 an. CV Putri Lindung Bulan dengan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.10202/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 18 Desember 2019
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	<p>a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>• Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>• Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen perencanaan (RKUPH Periode 2020-2029 dan RKTPH Tahun 2022 serta tahun 2023 berikut Revisi) yang dibuat secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. RKUPH mendapat pengesahan dari Menteri LHK, sedangkan dokumen RKTPH disahkan secara self approval oleh Direktur Perusahaan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
	2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) atau Laporan Pre Harvest Inventory (PHI), pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan blok dan petak di lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Pada Peta RKTPH Tahun 2022, Peta RKTPH Tahun 2023 beserta peta revisinya, telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang atau areal kawasan lindung (sempadan sungai dan buffer zone taman nasional). Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti di lapangan, yang ditandai dengan adanya papan informasi dan patok batas kawasan lindung.
		c. Penandaan blok tebang/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Blok dan petak tebangan RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 tergambar dengan jelas pada peta kerja dan keberadaan penandaan batas direalisasikan di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> Berdasarkan penelusuran dokumen RKUPH periode tahun 2020-2029 dan dokumen RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH 2023 serta verifikasi lapangan, menunjukkan bahwa seluruh kayu yang dipanen dari areal CV Putri Lindung Bulan merupakan kayu yang berasal dari blok tanaman dengan jenis <i>Eucalyptus sp</i> dan <i>Acacia sp</i> .
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi / pemanenan kayu CV Putri Lindung Bulan telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan dibuatkan LP-KHP secara Online oleh petugas yang berwenang dengan kualifikasi sebagai GanisPH PKB-R.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Pengangkutan kayu hasil produksi / pemanenan CV Putri Lindung Bulan dari TPK Hutan ke Industri dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	hasil hutan kayu yang sah		berwenang sesuai ketentuan. Persediaan kayu yang tercantum di LMKHP sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>TIDAK DIVERIFIKASI</b> CV Putri Lindung Bulan adalah PBPH hutan tanaman / pemanenan kayu bulat kecil (KBK), dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP-PSDH dan Bukti Bayar, seluruh KBK hasil pemanenan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNPB atas Kewajiban PSDH secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman barcode dan tanda V-legal berupa gambar Logo Indonesian Legal Wood dengan Sertifikat PHL No. SPPHPL.44/ASERT-LPPHPL-001-IDN dan LPPHPL-001-IDN pada seluruh dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan yang lengkap dan absah telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Pelalawan melalui Keputusan No. 07/Tahun/2002, tanggal 19 Desember 2002 berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan ijin lingkungan yang merupakan hasil pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		(UPL) pada setiap semester, yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada dokumen UKL-UPL. Laporan UKL-UPL tersebut dilaporkan kepada instansi yang berwenang.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menerapkan kewajiban K3 di wilayah kerjanya yang dibuktikan terbentuknya P2K3 yang bertugas menjadi fungsi kontrol dilakukan program K3 di lapangan.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja dan telah merencanakan penempatan APAR, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat resiko yang ada.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat catatan kecelakaan kerja yang dibuat secara periodik (bulanan). Dalam periode Januari 2022 s.d Agustus tahun 2023, tidak terjadi kecelakaan di wilayah kerja Auditi. Terdapat upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengantisipasi ataupun menekan terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pembentukan dan pemilihan pengurus Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari CV Putri Lindung Bulan, telah tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan No. 250/DTK-PEN/SP-SB/2020/13 tanggal 13 Maret 2020.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> CV Putri Lindung Bulan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Pelalawan dengan Pendaftaran No. KPTS.560/DTK-HS/PKB/2020/09.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Tidak Terdapat karyawan yang masih di bawah umur pada CV Putri Lindung Bulan sampai dengan Periode Agustus 2023 dan telah Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah umur.

Bogor, September 2023  
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur